

PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT
DAYAK KALIMANTAN

Anandita Hapsari¹, Naira Rizqya Hadi², Ratu Nazhimatun Nazwa³, Muhamad Rafsanjan⁴,
Muhamad Fardo Aimar⁵, Siensi-Q Bahagia Nurfirmansyah⁶, Mulyadi⁷

Email: 251061113@mahasiswa.upnvj.ac.id, 510611094@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611092@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611085@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611097@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611111@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadi@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrack

The resolution of inheritance disputes within the Dayak indigenous communities of Kalimantan continues to rely on customary law passed down through generations. This customary law plays a crucial role in maintaining social balance and serves as the primary guideline for determining the rights and obligations of heirs. This study employs a literature-based qualitative approach to analyze the mechanisms of customary dispute resolution practiced by the Dayak community, as well as the challenges faced in aligning these mechanisms with the national legal system. The findings indicate that customary leaders—such as the Temenggung and other traditional authorities—hold a central role as mediators who interpret local values through deliberation and kinship-based approaches. This method has proven effective in reducing conflict and preserving community harmony. However, integrating customary law into the national legal framework remains challenging, particularly due to limited formal documentation of customary decisions, differing legal paradigms, and the influence of modernization on younger generations. Therefore, a more harmonized and responsive approach between customary law and state law is needed to ensure that inheritance dispute resolution rooted in local wisdom continues to be recognized and functions effectively within Indonesia's pluralistic legal system.

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

⁴ 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

⁵ 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

⁶ 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

⁷ 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Keywords: *Customary Law, Inheritance, Dayak Community, Dispute Resolution.*

Abstrak

Penyelesaian sengketa warisan di masyarakat adat Dayak Kalimantan masih bergantung pada hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat berperan menjaga keseimbangan sosial serta menjadi pedoman utama dalam menentukan hak dan kewajiban ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa warisan berbasis adat Dayak serta tantangannya dalam konteks sistem hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tokoh adat, seperti Temenggung dan Pemuka Adat, memiliki peranan penting sebagai mediator yang menafsirkan nilai-nilai adat lokal melalui proses musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Mekanisme ini terbukti efektif dalam meredam konflik serta menjaga keharmonisan komunitas. Meski demikian, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional masih menghadapi hambatan, terutama terkait dokumentasi putusan adat, perbedaan paradigma hukum, dan pengaruh modernisasi. Dengan demikian, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara agar penyelesaian sengketa warisan berbasis kearifan lokal tetap dapat diakui dan berfungsi dalam kerangka hukum Indonesia yang bersifat pluralistik.

Kata kunci: Hukum Adat, Warisan, Dayak, Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sistem nilai, norma sosial, dan aturan-aturan adat yang berkembang di masing-masing komunitas. Salah satu warisan budaya hukum yang masih bertahan hingga kini adalah hukum adat, yaitu seperangkat norma yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari kebiasaan serta praktik kehidupan masyarakat setempat. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan penting dalam masyarakat, termasuk dalam hal pewarisan.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hukum adat menempati posisi yang unik karena keberadaannya diakui sebagai salah satu sumber hukum yang hidup (*living law*), meskipun sering kali berada dalam posisi subordinat terhadap hukum nasional. Salah satu bidang yang

paling kuat dipengaruhi oleh norma adat adalah hukum waris. Pewarisan tidak hanya dipandang sebagai proses pemindahan harta benda dari generasi ke generasi, tetapi juga menyangkut simbol kehormatan keluarga, keberlanjutan garis keturunan, dan stabilitas hubungan sosial. Oleh karena itu, persoalan warisan kerap kali menimbulkan konflik internal keluarga apabila tidak diselesaikan secara adil dan sesuai nilai-nilai yang diyakini bersama.

Dalam berbagai kasus di Indonesia, konflik warisan bahkan dapat memicu ketegangan sosial dan memperlemah solidaritas keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan bukan hanya persoalan materi, melainkan menyentuh aspek emosional, kekerabatan, dan legitimasi budaya. Setiap komunitas adat memiliki mekanisme dan tata cara sendiri dalam menyelesaikan sengketa warisan. Salah satu suku yang memiliki tradisi pewarisan yang khas adalah masyarakat adat Dayak di Kalimantan, yang hingga kini memegang teguh aturan adat sebagai landasan penyelesaian sengketa. Warisan dalam masyarakat Dayak tidak hanya berupa harta materi, tetapi juga simbol-simbol adat yang memiliki nilai historis dan spiritual.

Sejumlah penelitian sebelumnya menggarisbawahi pentingnya posisi hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Rahmawati et al. (2020) menunjukkan bahwa hukum adat tetap menjadi rujukan utama masyarakat dalam pembagian warisan di banyak wilayah Indonesia meskipun ada upaya unifikasi hukum waris nasional. Safitri (2023) menyatakan bahwa pemahaman terhadap dinamika hukum adat sangat penting untuk menciptakan sistem hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Widodo et al. (2023) juga menekankan pentingnya dialog antara komunitas adat dan institusi hukum formal, sehingga sistem pewarisan dapat beradaptasi secara konstruktif terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri budaya lokal.

Melihat pentingnya kedudukan hukum adat dalam masyarakat Dayak dan tantangan integrasinya dengan hukum nasional, maka kajian mengenai peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa warisan menjadi sangat relevan. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana mekanisme adat Dayak bekerja, peran tokoh adat dalam menjaga keadilan, serta bagaimana hukum adat tersebut berinteraksi dengan sistem hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pola penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal serta kontribusinya bagi pengembangan hukum nasional yang lebih inklusif.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berbasis pada studi pustaka (*library research*). Seluruh data yang dianalisis berasal dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta tulisan-tulisan akademik lainnya yang membahas hukum adat, pewarisan, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum adat masyarakat Dayak dalam penyelesaian sengketa warisan melalui analisis terhadap temuan-temuan teoritis maupun hasil penelitian terdahulu.

Dalam kajian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperkuat analisis. Pertama, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah berbagai aturan hukum, dokumen resmi, serta literatur yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan ini membantu penulis memahami kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional serta bagaimana hukum adat mengatur pewarisan secara spesifik. Kedua, pendekatan historis-antropologis digunakan untuk menelusuri perkembangan nilai budaya, tradisi, serta praktik adat masyarakat Dayak dari masa ke masa. Melalui pendekatan ini, penulis dapat melihat bagaimana sistem pewarisan adat terbentuk, dipertahankan, dan diwariskan dalam struktur kebudayaan Dayak. Ketiga, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis fungsi hukum adat sebagai mekanisme kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat Dayak, termasuk bagaimana hukum adat berperan dalam menjaga keharmonisan, menyelesaikan konflik, dan mempertahankan tatanan sosial.

Pemilihan metode kualitatif deskriptif dan kombinasi ketiga pendekatan tersebut didasarkan pada karakteristik sengketa warisan di masyarakat adat yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga berakar kuat pada struktur sosial, norma budaya, dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penulis untuk memahami fenomena secara lebih holistik dan mendalam, sehingga hasil kajian dapat menggambarkan dinamika penyelesaian sengketa warisan Dayak secara lebih akurat dan kontekstual.

PEMBAHASAN

Pemilihan metode kualitatif deskriptif dan kombinasi ketiga pendekatan tersebut didasarkan pada karakteristik sengketa warisan di masyarakat adat yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga berakar kuat pada struktur sosial, norma budaya, dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penulis untuk memahami fenomena secara lebih holistik dan mendalam, sehingga hasil kajian dapat menggambarkan dinamika penyelesaian sengketa warisan Dayak secara lebih akurat dan kontekstual. Dalam praktiknya, harta warisan tidak semata-mata berupa benda materi seperti tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup hak ulayat yang berkaitan erat dengan penguasaan komunal atas wilayah adat, benda pusaka yang memiliki nilai historis dan simbolik, rumah adat atau betang yang berfungsi sebagai pusat kehidupan keluarga besar, serta simbol-simbol adat yang mengandung makna spiritual dan legitimasi sosial. Beberapa sub-suku Dayak bahkan menerapkan ketentuan khusus terkait distribusi objek warisan tertentu, seperti penetapan anak laki-laki tertua atau ahli waris yang dipandang paling bertanggung jawab sebagai penerima rumah adat atau benda pusaka. Hal ini memperlihatkan bahwa pewarisan dalam masyarakat Dayak bersifat selektif dan mempertimbangkan kapasitas moral serta kemampuan sosial dari ahli waris, bukan semata garis keturunan biologis.

Dalam ranah penyelesaian sengketa warisan, masyarakat adat Dayak memiliki mekanisme yang sangat berbeda dengan hukum formal negara. Ketika terjadi perselisihan,

proses penyelesaian tidak dilakukan melalui jalur litigasi, melainkan melalui lembaga adat yang terdiri atas tokoh-tokoh seperti Kepala Adat, Temenggung, dan Damang. Tokoh-tokoh ini memiliki otoritas yang diakui secara sosial karena wawasan mendalam mereka mengenai sejarah keluarga, norma adat, serta nilai-nilai moral masyarakat. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat atau adat bahadat, yaitu forum deliberatif yang melibatkan para pihak yang bersengketa, keluarga besar, serta tokoh masyarakat. Musyawarah ini bersifat inklusif dan transparan, dengan tujuan utama mencapai mufakat yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Karakteristik musyawarah adat tersebut bersifat restoratif karena berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat konflik, bersifat kekeluargaan karena membangun dialog yang penuh penghormatan, serta bersifat final secara sosial karena keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral yang kuat dalam komunitas.

Dari perspektif sosiologi hukum, mekanisme penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Dayak mencerminkan peran hukum adat sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif dalam mempertahankan kohesi dan stabilitas komunitas. Hukum adat bekerja sebagai pedoman yang mengatur perilaku, menyelesaikan konflik, serta mencegah potensi ketegangan berkembang menjadi permusuhan yang berkepanjangan. Proses penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dianggap lebih efektif dibandingkan penyelesaian formal melalui lembaga negara karena sifatnya yang fleksibel, cepat, dan tidak memerlukan biaya besar. Selain itu, keterlibatan keluarga besar dan tokoh adat memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan bersifat partisipatif dan sesuai dengan nilai budaya yang dijunjung masyarakat. Pengakuan komunitas terhadap keputusan adat mencerminkan bahwa hukum dalam konteks masyarakat adat bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga praktik sosial yang terbentuk dari nilai, keyakinan, dan hubungan sosial yang dianggap sah. Hukum adat dalam hal ini menjalankan fungsi integratif, yakni menjaga solidaritas sosial dan memperkuat identitas kolektif.

Sementara itu, perspektif antropologi hukum menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna simbolik dan kosmologis dari sengketa warisan dalam masyarakat Dayak. Dalam pandangan masyarakat adat, konflik warisan tidak hanya berdampak pada relasi antar individu, tetapi juga mengganggu keseimbangan kosmis yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan alam semesta. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa sering kali melibatkan ritual adat atau penggunaan simbol-simbol tertentu untuk menegaskan legitimasi keputusan dan memulihkan tatanan kosmis yang terganggu. Benda pusaka yang diwariskan, misalnya, tidak hanya dipandang sebagai objek fisik tetapi sebagai entitas yang menyimpan nilai spiritual dan sejarah keluarga. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melibatkan dimensi simbolik dan spiritual yang tidak ditemukan dalam praktik hukum formal. Perspektif ini

menunjukkan bahwa keberlangsungan hukum adat dalam masyarakat Dayak sangat erat kaitannya dengan identitas budaya, relasi sosial, dan struktur kepercayaan yang telah mengakar selama berabad-abad.

Namun demikian, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan paradigma antara hukum adat dan hukum negara. Hukum nasional menekankan kepastian hukum, legalitas formal, dan prosedur yang sistematis, sedangkan hukum adat lebih bersifat fleksibel, nonformal, dan berorientasi pada penyelesaian sosial. Selain itu, putusan adat sering kali tidak terdokumentasi secara resmi sehingga sulit untuk dijadikan rujukan dalam sistem hukum negara yang menuntut bukti tertulis dan standar legal formal. Modernisasi dan perubahan sosial juga membawa dampak signifikan terhadap keberlangsungan hukum adat. Generasi muda yang telah terpapar nilai-nilai individualistik mulai mempertanyakan relevansi beberapa praktik adat yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi modern. Hal ini berpotensi melemahkan peran tokoh adat dan menyebabkan terjadinya pergeseran dalam mekanisme penyelesaian sengketa tradisional.

Di sisi lain, pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia menuntut adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Ketidakharmonisan tersebut dapat menimbulkan dualisme dalam penyelesaian sengketa warisan, terutama ketika salah satu pihak memilih jalur formal sementara pihak lain tetap berpegang pada mekanisme adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memperkuat posisi hukum adat dalam konteks hukum nasional tanpa menghilangkan karakter khas yang dimilikinya. Dialog antara lembaga negara, akademisi, dan komunitas adat menjadi sangat penting untuk membangun model penyelesaian sengketa yang integratif. Pengakuan formal terhadap putusan adat, peningkatan dokumentasi, serta perlindungan negara terhadap hak-hak adat dapat menjadi langkah awal dalam menjembatani kesenjangan antara kedua sistem hukum.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat Dayak memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial serta menyelesaikan sengketa warisan secara efektif. Namun, keberlanjutan mekanisme penyelesaian sengketa adat sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum nasional dalam memberikan ruang bagi beragam praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia, hukum adat bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga sumber nilai yang relevan bagi pengembangan hukum yang lebih adaptif, kontekstual, dan inklusif.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat adat Dayak Kalimantan menunjukkan bahwa hukum adat memiliki posisi sentral sebagai pedoman normatif dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Mekanisme pembagian warisan dalam masyarakat Dayak tidak hanya berorientasi pada aspek materiil, tetapi juga menekankan nilai keadilan, musyawarah mufakat, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan. Tokoh adat berperan penting sebagai mediator yang memiliki otoritas moral serta pengetahuan mendalam mengenai tradisi dan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keputusan adat yang dihasilkan melalui musyawarah dipandang final dan mengikat secara sosial karena memiliki legitimasi budaya dalam struktur masyarakat Dayak.

Dari perspektif sosiologi hukum, mekanisme penyelesaian sengketa adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menjaga stabilitas, solidaritas, dan keharmonisan komunitas. Sementara dari perspektif antropologi hukum, hukum adat merupakan bagian integral dari identitas budaya yang melekat pada masyarakat dan menjadi sarana untuk mempertahankan keseimbangan sosial serta kosmologis. Meskipun demikian, integrasi hukum adat dengan sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perbedaan paradigma hukum, minimnya dokumentasi formal, serta pengaruh modernisasi yang berpotensi menggeser nilai-nilai komunal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan inklusif untuk memastikan bahwa hukum adat tetap memiliki ruang yang memadai dalam kerangka hukum Indonesia yang bersifat pluralistik.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa warisan. Pemerintah perlu memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa adat, termasuk melalui regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi kewenangan lembaga adat dalam menangani perkara warisan. Selain itu, dokumentasi terhadap putusan adat perlu ditingkatkan agar memiliki nilai pembuktian dan dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan karakter khas dari hukum adat itu sendiri. Upaya harmonisasi hukum juga menuntut adanya dialog yang berkelanjutan antara tokoh adat, akademisi, dan lembaga negara agar tercipta pemahaman bersama mengenai posisi dan kontribusi hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Tidak kalah penting, edukasi kepada masyarakat adat maupun aparat pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai hukum adat tetap dapat

dipahami, dihargai, dan dilestarikan di tengah dinamika modernisasi dan perubahan sosial. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menguatkan eksistensi hukum adat sekaligus mendorong terciptanya sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mareiling, F., Wijaya, A., and Nugraha, S. "Inheritance Distribution Under Dayak Ngaju Customary Law: A Case Study of the Decision Number 056/KA-KJR/V/2022 by the Customary Court of Kediaman Jokan Raya, Palangka Raya City." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 6 (2025): 969-986. <https://doi.org/10.38103/jllr.v5i6.514>.
- Prasetya Kustanti, E., Pusakan, A., Nova, S., Seminar, R., & Wastamipradja, F. E. "Eksistensi Hukum Adat Dayak di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah." *Mahsui: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi* 6, no. 2 (2024): 11-18. <https://doi.org/10.31943/mahsui.v6i2>.
- Redina, A., & Maharani, A. P. "Perlindungan Hukum Waris Masyarakat Adat Dayak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Civilior: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 63 (2023): 63-68. <https://doi.org/10.37541/civilior.v7i2.158>.
- Syaku, S., Al Amruzi, M. Z. F., & Mujibhanwan, M. "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 195-215. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.12140>.
- Seiawan, R. F., & Liswantari, I. A. "Menilik Hukum Adat Dayak Perspektif Kaidah Fikih." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1234/jish.v2i1>.
- Syaku, S., & Janudin, M. S. "(N.d.). The Magibad Shara Construction Structure in the Dayak Ngaju Custom within the Tumbang Ajang Community." *El-Iqthishad: Islamic Business and Economic Review* 10, no. 3 (2024): 281-294. <https://doi.org/10.24014/iqtishad.v10i3.19418>.
- Satria, Y., Kustiantia, A., Friana, Y. F., & Astono, A. "Progresivitas Hukum Adat dalam Penyelesaian Adat Meningo Ekstension Tapping Hiene." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6, no. 2 (2023): 164-169. <https://doi.org/10.25887/yafic.v6i2.647>.